



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS KESEHATAN

Jl. Way Pengubuan No. 03 Pahoman Telp : (0721) 482864-Fax : 474260
BANDAR LAMPUNG 35215



Nomor : 440/003/III.02/I/06/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Edaran Tentang
Pemeriksaan Rapid Test
Pelaku Perjalanan

Bandar Lampung, 5 Juni 2020
Kepada :
Yth : Seluruh Masyarakat Kota
Bandar Lampung
Di
Tempat

Sesuai dengan surat Kepala Dinas Kesehatan Propinsi nomor 443/1074/V.02.4/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Pemberitahuan Rapid Test di Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota maka dengan ini diberitahukan untuk seluruh pelaku perjalanan dan penduduk kota Bandar Lampung yang ditandai dengan KTP elektronik Bandar Lampung dapat memperoleh Surat Keterangan SEHAT di Puskesmas yang sudah ditunjuk dengan ketentuan sebagai mana terlampir.

Adapun puskesmas yang ditunjuk yaitu :

1. Puskesmas Permata Sukarame:
Jln Pulau Sabesi no 91 Sukarame (samping KPU Kota Bandar Lampung.
Call center : 085379934745
2. Puskesmas Way Halim II :
Jln. Gunung Tanggamus Perumnas Way Halim (samping SD Al Azhar
Call center : 085268983212
3. Puskesmas Sukamaju :
Jln RE Martadinata no 1 Sukamaju Teluk Betung Timur (samping
Kantor Polsek Teluk Betung Timur)
Call center : 085269828672

Demikian surat edaran ini dibuat harap maklum dan terimakasih

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Bandar Lampung

dr. EDWIN RUSLI, MKM
NIP. 19660811 200212 1 003



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS KESEHATAN

Jl. Way Pengubuan No.3 Pahoman
Bandar Lampung

**TATA TERTIB PELAKSANAAN
PEMERIKSAAN RAPID TEST
KRITERIA SESUAI EDARAN NO 4 TAHUN 2020 GUGUS TUGAS
NASIONAL PERCEPATAN PENANGANAN COVID19
DAN PENDUDUK BANDAR LAMPUNG
DI DINAS KESEHATAN KOTA BANDAR LAMPUNG**

I. Pelaksanaan Pemeriksaan Rapid Test:

- . Hari pelaksanaan : Senin s/d Sabtu
- . Waktu :
 - a. Pendaftaran: Pukul 08.00 s/d 12.00 Wib
 - b. Pelaksanaan : Pukul 08.00 s/d 14.00 WIB
- . Tempat : Puskesmas yang ditunjuk Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung
 1. Puskesmas Permata Sukarame:
Jln Pulau Sabesi no 91 Sukarame (samping KPU Kota Bandar Lampung. Call center : 085379934745
 2. Puskesmas Way Halim II :
Jln. Gunung Tanggamus Perumnas Way Halim (samping SD Al Azhar Call center : 085268983212
 3. Puskesmas Sukamaju :
Jln RE Martadinata no 1 Sukamaju Teluk Betung Timur (samping Kantor Polsek Teluk Betung Timur)
Call center : 087899418897
- . Setiap Hari hanya melayani 35 Orang per Puskesmas
- , Hanya melayani penduduk Bandar Lampung dengan menunjukkan KTP elektronik

II. Kriteria dan Persyaratan Peserta Rapid Test (sesuai edaran No.4 Tahun 2020 Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan Covid 19) sebagai berikut:

**A. PERJALANAN ORANG YANG BEKERJA PADA LEMBAGA PEMERINTAH
ATAU SWASTA YANG MENYELENGGARAKAN:**

- . Pelayanan Percepatan Penanganan Covid 19
- . Pelayanan Pertahanan, Keamanan dan Ketertiban Umum
- . Pelayanan Kesehatan
- . Pelayanan Kebutuhan Dasar
- . Pelayanan Pendukung Layanan Dasar
- . Pelayanan Fungsi Ekonomi Penting

PERSYARATAN:

- . Fotocopi KTP Bandar Lampung
- . Fotocopi Surat Tugas dari Atasan (minimal Pejabat Setingkat Eselon II): ASN, TNI dan Polri
- . Fotocopi Surat Tugas Direksi/Kepala Kantor: BUMN, BUMD, Organisasi Non Pemerintah dan Lembaga Usaha
- . Fotocopi Surat Pernyataan di tanda tangani diatas materai dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa Setempat Pemerintah/ Swasta

**B. PERJALANAN PASIEN YANG MEMBUTUHKAN PELAYANAN KESEHATAN
DARURAT ATAU PERJALANAN ANGGOTA KELUARGA INTINYA (ORANG
TUA, SUAMI/ISTRI, ANAK, SAUDARA KANDUNG) SAKIT KERAS ATAU
MENINGGAL DUNIA.**

PERSYARATAN:

- . Fotocopi KTP dan KK Bandar Lampung
- . Fotocopi Surat Rujukan Pasien/ Surat Keterangan Kematian dari Asal Almarhum/ almarhumah.

**C. REPATRIASI PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) WARGA
NEGARA INDONESIA, DAN PELAJAR/ MAHASISWA YANG
BERADA DI LUAR NEGERI, SERTA PEMULANGAN ORANG
DENGAN ALASAN KHUSUS OLEH PEMERINTAH SAMPAI DENGAN
KE DAERAH ASAL SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG
BERLAKU.**

PERSYARATAN :

- . Fotocopi KTP Bandar Lampung
- . Fotocopy surat keterangan dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BPPMI).

III. Seluruh petugas dan peserta wajib mentaati protokol kesehatan COVID-19 sebagai berikut :

- a) Petugas dan peserta wajib melaksanakan kegiatan **social distancing** dan **physical distancing** yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dan tidak bersentuhan dengan orang lain.
- b) Peserta wajib menggunakan masker maka bagi yang tidak menggunakan masker TIDAK diperkenankan untuk mengikuti kegiatan pemeriksaan Rapid test.
- c) Peserta yang akan memasuki ruang pemeriksaan wajib membersihkan atau mencuci tangan terlebih dahulu pada tempat yang sudah disiapkan.
- d) Peserta akan dilakukan pengecekan suhu tubuh melalui pemeriksaan Thermal gun oleh petugas:
- e) Jika suhu tubuh peserta terdeteksi ≥ 38 °c, maka peserta tidak diperkenankan untuk melanjutkan kegiatan pemeriksaan dan dapat kembali dilain waktu.
- f) Peserta dengan suhu tubuh normal ≤ 38 °c dapat melanjutkan kegiatan Rapid Test.
- g) Peserta memasuki ruangan pemeriksaan dan menuju meja pelayanan administrasi untuk menyerahkan persyaratan sebagaimana tersebut diatas dan mengisi absensi yang telah disiapkan.
- h) Peserta dapat menunggu antrian pemeriksaan pada tempat yang sudah disediakan dan menerima nomor antrian.
- i) Sesuai nomor antrian, maka peserta akan dipanggil dan dilakukan pemeriksaan umum yaitu tensi darah, berat badan dan cek suhu serta pertanyaan tentang keluhan-keluhan umum.
- j) Peserta menuju meja pemeriksaan untuk dilaksanakan Rapid Test. Setelah itu pasien menunggu hasil pemeriksaan.
- k) Peserta dapat **menerima hasil pemeriksaan jika hasil "Non Reaktif"**, dan akan diterbitkan Surat Keterangan SEHAT.
- l) Jika hasil pemeriksaan peserta **menunjukkan hasil "Reaktif"**, maka **peserta tidak dapat menerima surat keterangan sehat** dan akan dihubungi petugas melalui telp dan diberikan edukasi oleh petugas agar wajib melaksanakan **Isolasi Mandiri** selama 14 hari di rumah yang bersangkutan dan akan dijadwalkan untuk pengambilan swab dan akan dipantau oleh petugas surveilans puskesmas sesuai tempat tinggal dan akan dijadikan pasien ODP sampai hasil swab menunjukkan hasil yang negative.
- m) Pelaksanaan Rapid Test selesai, petugas mengarsipkan salinan berkas peserta.

IV. Tidak ada pembayaran/pungutan biaya apapun kepada peserta terhadap kegiatan Rapid Test yang sudah dilaksanakan (GRATIS) bagi peserta sesuai ketentuan di atas.

Demikian Tata Tertib ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Bandar Lampung, 5 Juni 2020
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA BANDAR LAMPUNG



Edwin Rusli
dr. H. EDWIN RUSLI, MKM
NIP. 19660811 200212 1 003



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

DINAS KESEHATAN

Jl. Way Pengubuan No.3 Pahoman
Bandar Lampung

TATA TERTIB MEMPEROLEH SURAT KETERANGAN SEHAT DENGAN RAPID TEST MANDIRI DI DINAS KESEHATAN KOTA BANDAR LAMPUNG

Kriteria :

1. Bukan penduduk Bandar Lampung
2. Penduduk Bandar Lampung tetapi tidak termasuk pada kriteria yang tertera pada edaran No.4 Tahun 2020 Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan Covid 19

PERSYARATAN :

1. Fotocopi KTP/SIM
2. Fotocopi Hasil pemeriksaan Rapid Test dengan hasil negative (-) tanggal yang sama dengan permintaan Surat Keterangan Sehat dan menunjukkan yang aslinya.

PELAKSANAAN :

Hari pelaksanaan : Senin s/d Sabtu

Waktu :

- a. Pendaftaran: Pukul 08.00 s/d 12.00 WIB
- b. Pelaksanaan : Pukul 08.00 s/d 14.00 WIB

Tempat :

1. Puskesmas Permata Sukarame:
Jln Pulau Sabesi no 91 Sukarame (samping KPU Kota Bandar Lampung.
Call center : 085379934745
2. Puskesmas Way Halim II :
Jln. Gunung Tanggamus Perumnas Way Halim (samping SD Al Azhar
Call center : 085268983212
3. Puskesmas Sukamaju :
Jln RE Martadinata no 1 Sukamaju Teluk Betung Timur (samping Kantor Polsek Teluk Betung Timur)
Call center : 087899418897

Setiap Hari **hanya melayani 35 Orang per Puskesmas**

TAHAPAN MEMPEROLEH SURAT KETERANGAN SEHAT DENGAN RAPID TEST MANDIRI DAN WAJIB MENTAATI PROTOKOL KESEHATAN COVID 19 YAITU :

1. Petugas dan peserta wajib melaksanakan kegiatan **social distancing** dan **physical distancing** yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dan tidak bersentuhan dengan orang lain.
2. Peserta wajib menggunakan masker maka bagi yang tidak menggunakan masker TIDAK diperkenankan untuk mengikuti kegiatan pemeriksaan Rapid test.
3. Peserta yang akan memasuki ruang pemeriksaan wajib membersihkan atau mencuci tangan terlebih dahulu pada tempat yang sudah disiapkan.
4. Peserta akan dilakukan pengecekan suhu tubuh melalui pemeriksaan Thermal gun oleh petugas:
5. Jika suhu tubuh peserta terdeteksi ≥ 38 °c, maka peserta tidak diperkenankan untuk melanjutkan kegiatan pemeriksaan dan dapat kembali dilain waktu.
6. Peserta dengan suhu tubuh normal ≤ 38 °c dapat melanjutkan kegiatan memperoleh Surat Keterangan Sehat
7. Peserta memasuki ruangan pemeriksaan dan menuju meja pelayanan administrasi untuk menyerahkan :
 - a. fotocopi tanda pengenal
 - b. hasil pemeriksaan Rapid Test tertanggal hari yang sama serta
 - c. fotocopi hasil pemeriksaan Rapid Test tertanggal hari yang sama
 - d. membayar uang administrasi sebesar Lima Belas Ribu Rupiah (Rp. 15.000)
 - e. mengisi absensi yang telah disiapkan.
- f. Peserta dapat menunggu antrian pemeriksaan pada tempat yang sudah disediakan dan menerima nomor antrian.
- g. Sesuai nomor antrian, maka peserta akan dipanggil dan dilakukan pemeriksaan umum yaitu tensi darah, berat badan dan cek suhu serta pertanyaan tentang keluhan-keluhan umum.
- h. Peserta menunggu maksimal 30 menit dan akan memperoleh Surat Keterangan Sehat.

Demikian Tata Tertib ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Bandar Lampung, 5 Juni 2020

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA BANDAR LAMPUNG



dr. H. EDWIN RUSLI, MKM
NIP. 19660811 200212 1 003